



KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN KALIKAJAR  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOWONGSO

NOMOR .R.. TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN RA  
DESA BOWONGSO KECAMATAN KALIKAJAR  
TAHUN 2024

KEPALA DESA BOWONGSO,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TK Pertiwi Bowongso dan RA Bakalan Desa Bowongso, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik TK Pertiwi Bowongso dan RA Bakalan Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pendidik TK Pertiwi Bowongso dan RA Bakalan Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menetapkan Tenaga Pendidik TK Pertiwi Bowongso dan RA Bakalan Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Bowongso;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 Januari 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bowongso  
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Lampiran Keputusan Kepala Desa Bowongso

Nomor :

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik TK Pertiwi Bowongso dan RA Bakalan  
Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	HERNI AMPERAWATI	Wiyata	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	DANIK FITRIYANI	Wiyata	TENAGA PENDIDIK/GURU
3	NUROHKMAH	Wiyata	TENAGA PENDIDIK/GURU
4	SARAH KURNIA DEWI	Wiyata	TENAGA PENDIDIK/GURU
5	SITI ZULAIKHO	Wiyata	TENAGA PENDIDIK/GURU
6	MARATUN SOLIKAH	Wiyata	TENAGA PENDIDIK/GURU
7	MURNI	Wiyata	TENAGA PENDIDIK/GURU
8	SULAIMAH	Wiyata	TENAGA PENDIDIK/GURU

